



BUPATI MINAHASA UTARA

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA

Nomor: 13 Tahun 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI (KORMONEV) PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA

BUPATI MINAHASA UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa dengan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi, perlu dibentuk Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Pembentukan Organisasi Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi (KORMONEV) Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4343);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);, w

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran serta Masyarakat dan Pembinaan, Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 144, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 3995);
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/94/M.PAN/8/2005 Tanggal 29 Agustus 2005 tentang ,Pedoman Umum Koordinasi,Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi yang telah di ubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/120/M.PAN/4/2006

- Memperhatikan :
- a. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintahan kepada Masyarakat;
 - b. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - c. Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor.SE/04/114.PAN/2/2005 Tanggal 21 Februari 2005 tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - d. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor B/345/M.PAN/2/2005 Tanggal 22 Februari 2005 tentang Pelaporan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2005 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - e. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor SE/05/M.PAN/7/2008 Tanggal 31 Juli 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kormonev Instansi;
 - f. Pedoman Umum Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi (KORMONEV) Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden No.5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi Revisi 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI KOORDINASI, MONITORING DAN EVALUASI PERCEPATAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Koordinasi adalah mengarahkan pelaksana agar mampu memahami dan melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dengan benar serta menjabarkan menjadi upaya- upaya nyata dalam percepatan pemberantasan korupsi dan melakukannya bersama - sama instansi dan masyarakat terkait.
2. Monitoring adalah pemantauan pelaksanaan yang dilakukan secara terus menerus untuk mengetahui kemajuan hasil - hasil yang dicapai dikaitkan dengan pencapaian target kinerja yang ditetapkan.
3. Evaluasi adalah penilaian kinerja pelaksanaan yang dilakukan setiap periode waktu, baik 3 (tiga) bulan (triwulan), 6 (enam) bulan (semesteran) atau 1 (satu) tahun (12 bulan) untuk menganalisis,5-1

- kemajuan pencapaian target kinerja dan hambatan pelaksanaan setiap Diktum Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 dikaitkan dengan pencapaian tujuan Instruksi Presiden secara keseluruhan.
4. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi yang selanjutnya disebut KORMONEV adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh kelompok kerja berasal dari pejabat struktural maupun pejabat fungsional yang berada di jajaran Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara baik horisontal maupun vertikal; antara lain melibatkan Unsur Kepolisian, Unsur Kejaksaan, Unsur Masyarakat dan Unsur Dunia Usaha yang memiliki kompetensi dibidang pemberantasan korupsi sebagai stakeholder.
 5. Kepala Daerah adalah Bupati Minahasa Utara.
 6. Unsur Kejaksaan adalah Unsur Kejaksaan Negeri Airmadidi.
 7. Unsur Kepolisian adalah Unsur Kepolisian Resort Minahasa Utara.

BAB II OBJEK KEGIATAN ORGANISASI KOORDINASI, MONITORING, DAN EVALUASI (KORMONEV)

Pasal2

Objek kegiatan organisasi KORMONEV adalah percepatan pemberantasan korupsi tercantum dalam :

- a. Diktum - diktum Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004; dan
- b. Butir - butir Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sebagaimana dalam surat Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1504-M.PAN/04/05 Tanggal 5 April 2005.

Pasal3

Diktum - diktum Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a meliputi:

1. Kepada seluruh pejabat pemerintahan yang termasuk dalam kategori penyelenggara Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme yang belum melaporkan data kekayaan untuk segera melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka penyelenggaraan pelaporan, pendaftaran pengumuman dan pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungannya.
3. Membuat menetapkan kinerja dengan pejabat dibawahnya secara berjenjang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber daya tertentu melalui penetapan target kinerja serta indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan pencapaiannya baik berupa hasil maupun manfaat
4. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada publik baik dalam jasa maupun perijinan melalui transparansi dan standarisasi pelayanan yang meliputi persyaratan - persyaratan, target waktu penyelesaian dan tarif biaya yang harus dibayar oleh masyarakat yang mendapatkan pelayanan tersebut sesuai peraturan perundang - undangan dan menghapuskan pungutan - pungutan liar;
5. Menetapkan program dan wilayah yang menjadi langkah tugas, wewenang dan tanggungjawabnya sebagai program dan wilayah bebas korupsi.
6. Melaksanakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, secara konsisten untuk mencegah berbagai macam kebocoran dan pemborosan penggunaan keuangan Negara baik yang berasal dari APBN maupun APBD.
7. Menerapkan kesederhanaan baik dalam kedinasan maupun dalam kehidupan pribadi serta penghematan pada penyelenggaraan kegiatan yang berdampak langsung pada keuangan Negara.
8. Memberikan dukungan maksimal terhadap upaya - upaya penindakan korupsi yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan cara mempercepat pemberian informasi yang berkaitan dengan perkara tindak pidana korupsi dan mempercepat pemberian izin pemeriksaan terhadap saksi/tersangka.
9. Melakukan kerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melakukan penelaahan dan pengkajian terhadap sistem - sistem yang berpotensi menimbulkan tindak pidana korupsi dalam ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.
10. Meningkatkan upaya pengawasan dan pembinaan aparatur untuk meniadakan perilaku koruptif dilingkungannya.

Pasal 4

Butir - butir Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, meliputi :

1. Bidang pencegahan tindak pidana korupsi
2. Bidang penindakan
3. Bidang monitoring dan evaluasi.

Pasal 5

- 1) Bidang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 1 meliputi:
 - a. Sub isu peningkatan pengawasan atas pelayanan pemerintahan dengan kegiatan yaitu:
 1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi penanganan pengaduan yang telah dilaporkan;
 2. Meningkatkan pelayanan pengaduan (public complaint) warga masyarakat atas sikap dan perilaku personil; dan
 3. Meningkatkan akses masyarakat untuk menyampaikan berbagai informasi mengenai gratifikasi;
 - b. Sub isu penyempurnaan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan kegiatan yaitu:
 1. Menerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang bertanggungjawab dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, mitra kerja dan pihak lain yang terkait;
 2. Memperkuat institusi audit internal dalam proses pengadaan;
 - c. Sub isu penyempurnaan sistem manajemen keuangan Negara dengan kegiatan yaitu:
 1. Menerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang bertanggungjawab dalam penerimaan pendapatan Negara.
 2. Menerapkan Pakta Integritas bagi petugas yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan anggaran.
- 2) Bidang Penindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 2 dengan sub isu dukungan terhadap lembaga penegak hukum kegiatan meningkatkan koordinasi dan persamaan persepsi antara lembaga audit internal dan eksternal pemerintah dengan lembaga penegak hukum.
- 3) Bidang Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 angka 3 meliputi:
 - a. Sub isu pembentukan tim monitoring dengan kegiatan menghimpun calon anggota tim, seleksi dan penetapan tim;
 - b. Sub isu pengumpulan informasi tentang proses hukum dengan kegiatan yaitu:
 1. Mengumpulkan informasi tentang data penyidikan dan penyelidikan di tingkat kepolisian;
 2. Mengumpulkan informasi tentang data penyidikan dan penyelesaian di tingkat kejaksaan.
 - c. Sub isu mengadakan / melakukan survey kegiatan yaitu:
 1. Mengadakan / melakukan survey untuk memperoleh tanggapan masyarakat terhadap tindakan korupsi;
 2. Mengadakan / melakukan survey untuk mengetahui tanggapan masyarakat tentang pemberantasan korupsi;
 - d. Sub isu mengadakan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) yang menyangkut perbaikan peraturan dengan kegiatan yaitu:
 1. Mengadakan pendataan terhadap peraturan / perundangan yang direvisi;
 2. Mengadakan survey terhadap sosialisasi atas peraturan / perundangan tentang pemberantasan korupsi.

BAB III

RUANG LINGKUP KEGIATAN ORGANISASI KORMONEV

Pasal 6

Ruang lingkup kegiatan KORMONEV sebagai percepatan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi meliputi:

- a. Penyusunan sosialisasi dan asistensi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan serta modul-modul yang berkaitan dengan koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004;
- b. Penyelenggaraan konsultasi publik secara reguler dan survey pendapat masyarakat untuk mendapatkan masukan dan saran tentang pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara;
- c. Penyelenggaraan rapat koordinasi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara, dalam rangka mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang terjadi;
- d. Pelaksanaan kegiatan kormonev sebagai pelaksanaan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 dan menyiapkan laporan kepada penanggungjawab organisasi KORMONEV pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara;
- e. Pengumpulan data peminjaman lapangan, pengolahan data dan penyusunan Laporan Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK);
- f. Pembentukan ruang QP_erasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem kormonev yang berbasis teknologi informasi;CdantP
- g. Penyelenggaraan konsultasi dengan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara apabila dalam pelaksanaan instruksi Presiden nomor 5 tahun 2004 menemui hambatan.

BABIV SUSUNAN KEANGGOTAAN ORGANISASI KORMONEV

Pasal7

Susunan keanggotaan organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara berbentuk Struktur antara lain sebagai berikut :

1. Penanggungjawab I dan Penanggungjawab II
2. Koordinator Pelaksana
3. Ketua Pelaksana
4. Sekretaris Pelaksana
5. Kelompok kerja (Pokja) terdiri dari Ketua dan anggota
6. Sekretariat pelaksana (Sekretariat Monitoring dan Evaluasi)
7. Menyesuaikan situasi dan kondisi.

Pasal8

Dalam pelaksanaan tugasnya, Organisasi, Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara akan diberikan Honor sebagaimana diatur dengan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara

BABV TATA KERJA ORGANISASI KORMONEV

Bagian Pertama Penanggung Jawab

Pasal 9

1. Penanggungjawab organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
2. Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kewenangan;
 - a) Mengarahkan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungan instansinya. ,s-....,

- b) Melaporkan kegiatan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan Inpres nomor 5 Tahun 2004 kepada Presiden RI secara periodik (setiap semester) melalui Menteri Negara PAN.
- c) Menetapkan struktur organisasi personal dan mekanisme kerja koordinasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 di lingkungannya.

Bagian Kedua
Koordinator Pelaksana

Pasal 10

1. Koordinator pelaksana organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara adalah Sekretaris Daerah;
2. Koordinator pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Inpres Nomor 5 tahun 2004 di lingkungan instansinya dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Penanggungjawab Kormonev instansi dalam hal ini kepada Bupati
 - b) Membantu Penanggungjawab Kormonev Instansi dalam penyusunan laporan pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 kepada Presiden RI melalui menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
 - c) Mendorong para pimpinan unit kerja di lingkungan instansinya untuk melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004 secara bertanggungjawab.
 - d) Meningkatkan pemahaman para pimpinan unit kerja serta jajaran di lingkungan instansinya dalam melaksanakan Inpres Nomor 5 Tahun 2004.
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Koordinator Pelaksana di bantu oleh Sekretarias Pelaksana

Bagian Ketiga
Sekretaris Pelaksana

Pasal 11

1. Sekretaris Pelaksana organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan Korupsi dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam hal ini adalah Sekretaris Inspektorat
2. Sekretaris Pelaksana Organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan korupsi dalam tugasnya adalah membantu Koordinator Pelaksana dalam pelaksanaan tugasnya;
3. Sekretaris pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a). Menyusun program kerja kegiatan dan penganggaran dalam rangka pelaksanaan objek kegiatan organisasi KORMONEV.
 - b). Melaksanakan inventaris data dan informasi guna penyusunan rencana kerja KORMONEV;
 - c). Melaksanakan kegiatan evaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Bupati menyangkut KORMONEV kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara; dan
 - d). Melakukan koordinasi dengan Sekmtariat Monitoring dan Evaluasi. .

Bagian Keempat
Pelaksana Harian Monitoring dan Evaluasi Instansi

Pasal12

1. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Instansi Organisasi KORMONEV percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara adalah Inspektur sebagaimana fungsinya Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
2. Pelaksana Monitoring dan Evaluasi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai P-v tugas:

- a. Melaksanakan kegiatan organisasi KORMONEV dan melaporkan hasilnya secara periodik kepada Bupati;
 - b. Membantu Bupati dalam menyusun laporan kegiatan KORMONEV kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN;
3. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaksana monitoring dan evaluasi dibantu oleh Sekretariat Monitoring dan Evaluasi Instansi serta Pokja Monev

Bagian Kelima
Sekretariat Monitoring dan Evaluasi

Pasal 13

1. Sekretariat Monitoring dan Evaluasi dilihat dari fungsi tugasnya untuk mempersiapkan bahan-bahan yang berkaitan dengan pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 untuk dibahas di Pokja Reguler
2. Sekretariat Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas :
 - a). Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Pelaksana;
 - b). Menyiapkan, mengumpulkan serta mengolah data/informasi yang diberikan oleh Pokja Monitoring dan Evaluasi dan pelaksana Monitoring dan Evaluasi;
 - c). Membantu pelaksana Monitoring dan Evaluasi dalam pelaksanaan instruksi Presiden nomor 5. Tahun 2004; dan
 - d). Melakukan koordinasi dengan Pokja Monitoring dan Evaluasi dalam menyiapkan laporan pelaksanaan monitoring dan Evaluasi kepada Bupati.

Bagian Keenam
Kelompok Kerja
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Instansi

Pasal 14

1. Kelompok Kerja (Pokja) Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Instansi terdiri dari Ketua dan Anggota
2. Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Instansi terdiri para pejabat pemerintah lintas instansi, serta unsur-unsur masyarakat/LSM, unsur perguruan tinggi, dan unsur dunia usaha yang berkompeten di bidang pemberantasan Korupsi.
3. Kelompok Kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Instansi mempunyai tugas:
 - a) Membahas bahan-bahan yang berkaitan pelaksanaan Inpres Nomor 5. Tahun 2004 dalam rangka memonitor dan mengevaluasi program-program pemberantasan korupsi di lingkungan instansi
 - b) Berkoordinasi dengan Sekretariat Monitoring dan Evaluasi instansi dalam penyiapan laporan Penanggung Jawab Kormonev Instansi kepada Presiden RI melalui Meneg PAN dan publikasi kepada masyarakat
 - c) Setiap anggota Pokja Monitoring dan Evaluasi Instansi menyampaikan hasil pembahasan Pokja kepada pimpinan instansi/lembaga yang diwakili untuk ditindaklanjuti
 - d) Setiap anggota Pokja Monitoring dan Evaluasi Instansi memberikan data dan informasi yang diperlukan Pokja dari Instansi/lembaga yang diwakili.

Bagian Ketujuh
Tanggungjawab Kelompok Kerja
Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Instansi

Pasal 15

Kelompok kerja Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Instansi mempunyai tanggung jawab pada diktum 1,2,4,3,4,5,6,7,8,9,10 serta bertanggung jawab juga atas kegiatan Organisasi Kormonev pada pelaksanaan Butir-butir RAN-PK

Bagian Kedelapan
Pelaporan

Pasal 16

1. Pelaporan kegiatan Organisasi Kormonev percepatan pemberantasan Korupsi meliputi hasil pelaksanaan dari 10 (Sepuluh) diktum Instruksi Presiden Nomor 5. Tahun 2004 dan butir-butir RAN-PK;
2. Pelaporan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a) Pelaporan Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 yang disampaikan kepada Presiden dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara setiap 6 (enam) bulan/semesteran atau tahunan yang berisi pelaksanaan Instruksi Umum oleh seluruh unit kerja yang ada di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Minahasa Utara dengan berpedoman pada surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor. B/345/14.PANI2/2005 tanggal 3 Februari 2005 Tentang Pelaporan Pelaksanaan Instruksi Presiden nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; dan
 - b) Pelaporan Pelaksanaan butir-butir RAN-PK yang disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN) dengan tembusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang berisi pelaksanaan RAN-PK berikut perkembangannya dari waktu ke waktu secara kumulatif.

BABVI
PEMBIAYAAN

Pasal 17

Semua biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas Organisasi kormonev Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dibebankan pada DPA Inspektorat Kabupaten Minahasa Utara ~

BAB VII
PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati No. 9 Tahun 2011 dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.e.,v

Ditetapkan di Airmadidi
Pada tanggal 09 JULI 2012

BUPATI MINAHASA UTARA



SOMPIE S.F SINGAL

Diundangkan di Airmadidi
Pada tanggal 09 JUNI 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA



Drs. JOHANNES A. RUMAMBI
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP.195411101976031011

SERITA DAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2012 NOMOR 12